



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin
2. Tempat lahir : Rejosari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar Selatan Rejosari Rt/Rw 015/000 Desa Rejosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau;
 - 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan bening berbentuk lancip/skop;
 - 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Maret tahun 2021 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra (keduanya anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering ada transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra mendatangi rumah yang dimaksud yang ada di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dimana saat itu saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melihat ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah tersebut kemudian saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki yang kabur dari rumah tersebut, selanjutnya saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop diatas laci meja TV di dalam rumah tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang tersebut yang dijawab oleh terdakwa milik suami sirihnya an. Akuan Saputra Als Adun (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui kapan, darimana dan bagaimana Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) mendapatkan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan terdakwa juga menerangkan pernah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu **dengan berat netto 0,5952 gram** tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL121CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** pada hari Jumat tanggal 19 bulan Maret tahun 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra (keduanya anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering ada transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra mendatangi rumah yang dimaksud yang ada di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dimana saat itu saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melihat ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah tersebut kemudian saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki yang kabur dari rumah tersebut,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop diatas laci meja TV di dalam rumah tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang tersebut yang dijawab oleh terdakwa milik suami sirihnya an. Akuan Saputra Als Adun (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui kapan, darimana dan bagaimana Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) mendapatkan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan terdakwa juga menerangkan pernah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu terakhir kalinya bersama dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah kontrakan dengan cara awalnya membuat alat hisap sabu/bong dari botol aqua gelas dan bagian bawah aqua gelas dilubangi dua dan terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan kemudian pirek diisi sabu dan disambungkan ke sisi sedotan yang terhubung dengan bagian bawah aqua gelas tersebut kemudian sabu di dalam pirek dibakar dan dihisap asapnya seperti merokok

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL121CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Maret tahun 2021 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra (keduanya anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering ada transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra mendatangi rumah yang dimaksud yang ada di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dimana saat itu saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melihat ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah tersebut kemudian saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki yang kabur dari rumah tersebut, selanjutnya saksi Bripka Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop diatas laci meja TV di dalam rumah tersebut kemudian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang tersebut yang dijawab oleh terdakwa milik suami sirihnya an. Akuan Saputra Als Adun (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui kapan, darimana dan bagaimana Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) mendapatkan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan jika narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan terdakwa juga menerangkan pernah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dikarenakan uang dari penjualan sabu sebelumnya pernah diberikan kepada terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL121CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Marzulian, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkoba Golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop.
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan diatas meja TV di dalam kamar di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suami sirihnya yang bernama Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui kapan dan dari mana serta bagaimana cara Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) mendapatkan barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat saksi baru datang saksi melihat di rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah kontrakan lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran tetapi kami tidak berhasil menangkap laki-laki yang melarikan diri tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke rumah kontrakan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berada di atas meja TV di dalam kamar rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual oleh Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) menjual sabu sejak tinggal bersama terdakwa sejak bulan Februari 2021 dan setahu terdakwa Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) telah menjual sabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali semenjak tinggal serumah dengan Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021.
- Bahwa alasan dirinya tidak melaporkan kepada polisi walaupun terdakwa mengetahui jika suami sirihnya Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) berjualan sabu dikarenakan uang penjualan sabu tersebut pernah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada terdakwa untuk uang belanja atau kebutuhan ekonomi sehari-hari.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang ditempati terdakwa sering ada transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan pada saat saksi dan rekan-rekan baru datang di rumah kontrakan tersebut saksi dan rekan-rekan melihat di rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah kontrakan lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran tetapi kami tidak berhasil menangkap laki-laki yang melarikan diri tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke rumah kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berada di atas meja TV didalam kamar rumah kontrakan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop, kemudian terdakwa memberitahu bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami sirihnya yang bernama Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijualkan oleh Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO), terdakwa juga menerangkan dirinya tidak melaporkan kepada polisi walaupun terdakwa mengetahui jika suami sirihnya Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) berjualan sabu dikarenakan uang penjualan sabu tersebut pernah diberikan kepada terdakwa untuk uang belanja atau kebutuhan ekonomi sehari-hari, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Brigadir Redo Saputra dan rekan-rekan lainnya yang berdinis di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **Brigadir Redo Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkoba Golongan I Jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna Hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop.
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan diatas meja TV di dalam kamar di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suami sirihnya yang bernama Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui kapan dan dari mana serta bagaimana cara Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) mendapatkan barang bukti tersebut.
- Bahwa pada saat saksi baru datang saksi melihat di rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah kontrakan lalu saksi dan rekan rekan melakukan pengejaran tetapi kami tidak berhasil menangkap laki-laki yang melarikan diri tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke rumah kontrakan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berada di atas meja TV di dalam kamar rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual oleh Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) menjual sabu sejak tinggal bersama terdakwa sejak bulan Februari 2021 dan setahu terdakwa Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) telah menjual sabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali semenjak tinggal serumah dengan Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021.
- Bahwa alasan dirinya tidak melaporkan kepada polisi walaupun terdakwa mengetahui jika suami sirihnya Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) berjualan sabu dikarenakan uang penjualan sabu tersebut pernah diberikan kepada terdakwa untuk uang belanja atau kebutuhan ekonomi sehari-hari.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang ditempati terdakwa sering ada transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan pada saat saksi dan rekan-rekan baru datang di rumah kontrakan tersebut saksi dan rekan-rekan melihat di rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah kontrakan lalu saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran tetapi kami tidak berhasil menangkap laki-laki yang melarikan diri tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan masuk ke rumah kontrakan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang berada di atas meja TV didalam kamar rumah kontrakan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop, kemudian terdakwa memberitahu bahwa barang bukti tersebut adalah milik suami sirihnya yang bernama Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijualkan oleh Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO), terdakwa juga menerangkan dirinya tidak melaporkan kepada polisi walaupun terdakwa mengetahui jika suami sirihnya Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) berjualan sabu dikarenakan uang penjualan sabu tersebut pernah diberikan kepada terdakwa untuk uang belanja atau kebutuhan ekonomi sehari-hari, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripka Marzulian dan rekan rekan lainnya yang berdinasi di Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Samudera Residen desa Beranti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membuat jus alpukat untuk Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, di rumah terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yakni Sdr. Ndut (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) yang akan membeli sabu dari Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

- Bahwa pada saat itu Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) sedang menemui Sdr. Ndut (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) di depan rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. Ndut (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) akan membeli sabu dari Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dikarenakan mereka menelepon Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan pada saat itu nomor handphone Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di handphone milik terdakwa dan pada saat menerima telepon tersebut Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) membuat *loudspeaker* sehingga percakapan mereka terdengar oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal diduga sabu tergeletak di meja tv, 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/sekop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbetuk lancip/sekop.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV di rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal diduga sabu tergeletak di meja tv, 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/sekop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbetuk lancip/sekop tersebut adalah milik Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

- Bahwa kartu sim Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) bisa berada di handphone terdakwa karena handphone milik Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) sudah tidak ada lagi dan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) meminta kepada terdakwa agar kartu sim miliknya dimasukkan ke dalam handphone milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) mendapatkan sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) menjual sabu sejak tinggal bersama dengan terdakwa bulan Februari 2021 dan setahu terdakwa Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) menjual sabu di rumah kontrakan sudah sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi sabu semenjak terdakwa tinggal satu rumah dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada polisi walaupun terdakwa mengetahui jika suami terdakwa Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan sabu dikarenakan uang penjualan sabu tersebut pernah diberikan kepada terdakwa untuk uang belanja atau kebutuhan ekonomi sehari-hari.

- Bahwa terdakwa setelah ditangkap polisi kemudian terdakwa dilakukan tes urine oleh penyidik dan hasilnya urine terdakwa positif (+) methamphetamine.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) yakni awalnya membuat alat hisap sabu/bong dari botol aqua gelas dan bagian bawah aqua gelas tersebut dilubangi dua dan terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan kemudian pirek di isi sabu dari sabu dan disambungkan ke sisi sedotan yang terhubung dengan bagian bawah aqua gelas tersebut kemudian sabu di dalam pirek dibakar dan dihisap asapnya seperti merokok.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu menjadi semangat, tidak mudah lelah dan lebih segar. Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL121CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau;
- 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan bening berbentuk lancip/skop;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Samudera Residen desa Beranti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membuat jus alpukat untuk Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, di rumah terdakwa ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yakni Sdr. Ndut (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) yang akan membeli sabu dari Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).
- Bahwa pada saat itu Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) sedang menemui Sdr. Ndut (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) di depan rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. Ndut (DPO) dan Sdr. Ujang (DPO) akan membeli sabu dari Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dikarenakan mereka menelepon Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan pada saat itu nomor handphone Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) berada di handphone milik terdakwa dan pada saat menerima telepon tersebut Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) membuat *loudspeaker* sehingga percakapan mereka terdengar oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal diduga sabu tergeletak di meja tv, 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan berbentuk lancip/sekop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbetuk lancip/sekop.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja TV di rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal diduga sabu tergeletak di meja tv, 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/sekop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbetuk lancip/sekop tersebut adalah milik Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

- Bahwa kartu sim Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) bisa berada di handphone terdakwa karena handphone milik Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) sudah tidak ada lagi dan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) meminta kepada terdakwa agar kartu sim miliknya dimasukkan ke dalam handphone milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) mendapatkan sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) menjual sabu sejak tinggal bersama dengan terdakwa bulan Februari 2021 dan setahu terdakwa Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) menjual sabu di rumah kontrakan sudah sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi sabu semenjak terdakwa tinggal satu rumah dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada polisi walaupun terdakwa mengetahui jika suami terdakwa Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) berjualan sabu dikarenakan uang penjualan sabu tersebut pernah diberikan kepada terdakwa untuk uang belanja atau kebutuhan ekonomi sehari-hari.

- Bahwa terdakwa setelah ditangkap polisi kemudian terdakwa dilakukan tes urine oleh penyidik dan hasilnya urine terdakwa positif (+) methamphetamine.

- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu bersama Sdr. Akuan Saputra Alias Adun (DPO) yakni awalnya membuat alat hisap sabu/bong

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari botol aqua gelas dan bagian bawah aqua gelas tersebut dilubangi dua dan terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan kemudian pirek di isi sabu dari sabu dan disambungkan ke sisi sedotan yang terhubung dengan bagian bawah aqua gelas tersebut kemudian sabu di dalam pirek dibakar dan dihisap asapnya seperti merokok.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu menjadi semangat, tidak mudah lelah dan lebih segar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



(1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum awalnya saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra (keduanya anggota Polres Lampung Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan sering ada transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 00.00 Wib saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra mendatangi rumah yang dimaksud yang ada di Perumahan Samudera Residen Desa Branti Raya Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dimana saat itu saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra melihat ada beberapa orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah tersebut kemudian saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki yang kabur dari rumah tersebut, selanjutnya saksi Briпка Marzulian dan saksi Brigpol Redo Saputra masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan berbentuk lancip/skop dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop diatas laci meja TV di dalam rumah tersebut kemudian ditanyakan kepada terdakwa milik siapa barang-barang tersebut yang dijawab oleh terdakwa milik suami sirihnya an. Akuan Saputra Als Adun (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui kapan, darimana dan bagaimana Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) mendapatkan barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) dan terdakwa juga menerangkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu terakhir kalinya bersama dengan Sdr. Akuan Saputra Als Adun (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah kontrakan dengan cara awalnya membuat alat hisap sabu/bong dari botol aqua gelas dan bagian bawah aqua gelas dilubangi dua dan terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan kemudian pirek diisi sabu dan disambungkan ke sisi sedotan yang terhubung dengan bagian bawah aqua gelas tersebut kemudian sabu di dalam pirek dibakar dan dihisap asapnya seperti merokok.

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu menjadi semangat, tidak mudah lelah dan lebih segar.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL121CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 April 2021 pada kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine An. Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau, 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan bening berbentuk lancip/skop, 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah digunakan untuk atau setidaknya terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana terbukti dalam perbuatan Terdakwa, dan juga narkoba tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru karena masih memiliki nilai ekonomis, haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ambar Mayang Multisari Binti Saprudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu

- 1 (satu) kotak permen mentos warna hijau;

- 1 (satu) buah cottonbud yang terhubung dengan sedotan bening berbentuk lancip/skop;

- 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya berbentuk lancip/skop;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)